AKSI KITA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Journal Homepage: www.indojurnal.com/index.php/aksikita
eISSN 3090-1294 & pISSN 3089-8145
doi.org/10.63822/aksikita.v1i5.5339
Vol. 2, No. 6, Tahun 2026
Hal. 3996-4009

Pengembangan *Soft Skills* dan *Hard Skills* Pengurus HMI Komisariat Hukum UHO sebagai Calon Tenaga Kerja

Wahyu Aliansa[1*]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia[1]

Email Korespodensi: *wahyualiansa@uho.ac.id*

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 26-10-2026
Disetujui 02-11-2026
Diterbitkan 04-11-2026

Katakunci:

Soft Skills; Hard Skills; Organisasi Kemahasiswaan; Dilema Moral; Kesiapan Kerja

ABSTRAK

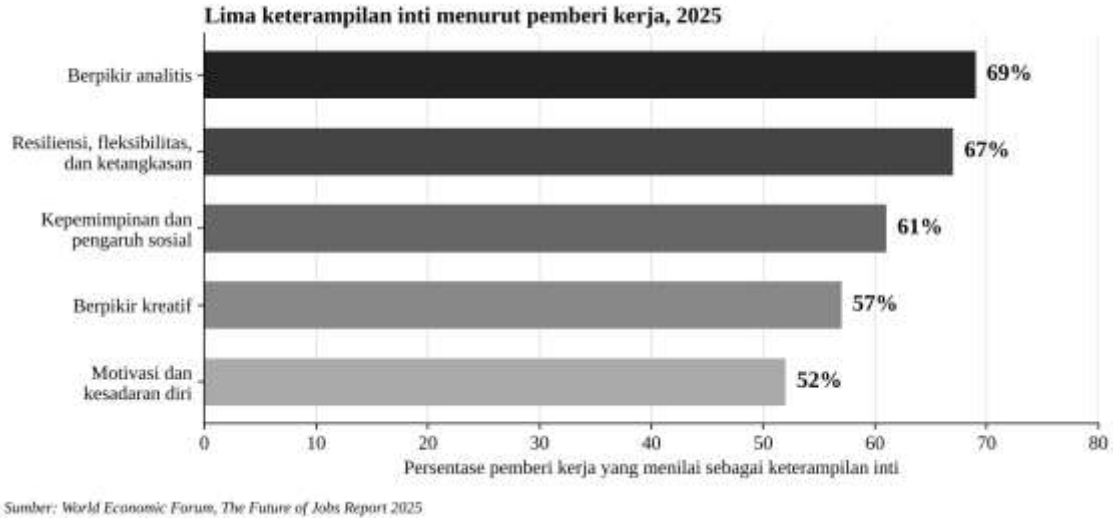
Pemberi kerja kini menempatkan keterampilan berpikir dan keterampilan personal sebagai kebutuhan utama; 69% pemberi kerja memandang berpikir analitis sebagai keterampilan inti. Pengurus organisasi kemahasiswaan memiliki ruang latihan yang luas untuk *soft skills* dan *hard skills*, tetapi sering belum menyadari dan merencanakannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Halu Oleo mengenai pengembangan kedua keterampilan tersebut serta melatih penalaran moral dan yuridis. Kegiatan dilaksanakan pada 21 Oktober 2026 di Aula Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan 17 peserta, melalui tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, konsep profil "T", dua permainan dilema moral yang dianalisis dengan pendekatan utilitarian, deontologis, dan yuridis, serta rencana aksi satu periode. Hasilnya, pada permainan pertama 13 peserta (76,5%) memilih "bergantung sudut pandang", 3 peserta (17,6%) memilih "jahat", dan 1 peserta (5,9%) memilih "baik"; pada permainan kedua yang hanya menyediakan dua pilihan, 9 peserta (52,9%) bersedia mendorong dan 8 peserta (47,1%) tidak bersedia. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta cenderung memilih jawaban aman ketika tersedia, tetapi mampu memutuskan ketika dipaksa memilih. Pembahasan menegaskan bahwa sudut pandang adalah titik awal analisis, bukan kesimpulan, dan bahwa suara terbanyak secara moral belum tentu sejalan dengan norma hukum pidana. Kemampuan memutuskan tersebut merupakan bagian dari kesiapan kerja calon sarjana hukum. Kegiatan lanjutan perlu melatih perumusan keputusan dengan ukuran yang jelas dan mengukur capaian secara kuantitatif.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aliansa, W. (2026). Pengembangan Soft Skills dan Hard Skills Pengurus HMI Komisariat Hukum UHO sebagai Calon Tenaga Kerja. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(6), 3996-4009.

PENDAHULUAN

Lulusan hukum tidak hanya dinilai dari indeks prestasi, tetapi juga dari cara mereka berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Laporan *Future of Jobs* 2025 dari World Economic Forum mencatat bahwa berpikir analitis dipandang sebagai keterampilan inti oleh 69% pemberi kerja, disusul resiliensi, fleksibilitas, dan ketangkasan (67%), kepemimpinan dan pengaruh sosial (61%), serta berpikir kreatif (57%). Laporan yang sama menempatkan kecerdasan buatan dan mahadata sebagai keterampilan yang tumbuh paling cepat menuju 2030 (World Economic Forum, 2025). Dengan kata lain, keterampilan teknis dan keterampilan personal harus dikembangkan bersamaan. Lima keterampilan inti menurut pemberi kerja ditunjukkan pada Gambar 1; seluruhnya merupakan keterampilan berpikir dan keterampilan personal, bukan keterampilan teknis.



Gambar 1. Lima keterampilan inti menurut pemberi kerja dalam Future of Jobs Report 2025

Temuan tersebut sejalan dengan kajian sebelumnya. Keterampilan nonkognitif terbukti memprediksi keberhasilan pendidikan dan pekerjaan sama kuatnya dengan kemampuan kognitif, dan keterampilan ini dapat dibentuk melalui intervensi yang tepat (Heckman & Kautz, 2012). Pasar kerja juga semakin menghargai keterampilan sosial: di Amerika Serikat, porsi pekerjaan yang menuntut interaksi sosial tinggi naik hampir 12 poin persentase antara 1980 dan 2012, sedangkan pekerjaan yang padat matematika tetapi minim interaksi sosial justru menyusut (Deming, 2017). Mahasiswa di Tanzania menempatkan komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kerja tim, dan pemecahan masalah sebagai *soft skills* paling relevan, dan menyebut keikutsertaan dalam klub serta organisasi sebagai cara utama memperolehnya (Mwita et al., 2023). Di Indonesia, penguasaan *soft skills* berpengaruh signifikan terhadap kesiapan mahasiswa memasuki dunia profesional, dan organisasi kemahasiswaan menjadi salah satu sarana pengembangannya (Ramadhan, 2025).

Organisasi kemahasiswaan memiliki dasar hukum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai wadah pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Halu Oleo (UHO)

merupakan salah satu wadah tersebut di lingkungan Fakultas Hukum UHO. Pada Oktober 2026, komisariat ini melantik kepengurusan baru dengan tema "Kembalinya komisariat ke meja dialektika: mengukuhkan semangat insan yuris wujudkan komisariat Hukum UHO yang reflektif dan epistemik". Tema ini menunjukkan kebutuhan pengurus untuk menghidupkan kembali tradisi diskusi dan nalar kritis.

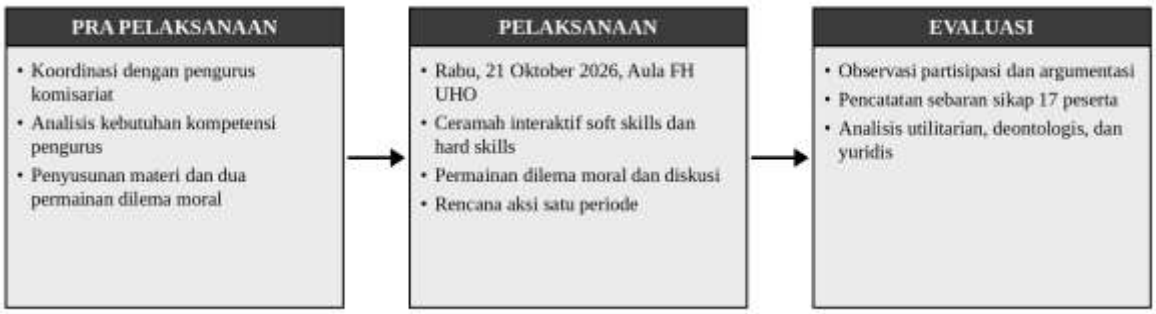
Hasil koordinasi dengan pengurus menunjukkan dua permasalahan. Pertama, pengurus belum memetakan *soft skills* dan *hard skills* yang perlu dikuasai sarjana hukum, sehingga kegiatan organisasi belum dimanfaatkan secara sadar sebagai ruang latihan. Kedua, pengurus belum memiliki rencana pengembangan diri yang terukur selama satu periode kepengurusan. Tanpa refleksi, keaktifan di organisasi berisiko hanya menghasilkan kesibukan tanpa perkembangan kompetensi.

Kegiatan sejenis telah dilakukan di tempat lain. Pelatihan *soft skills* bagi mahasiswa peserta KKN menghasilkan pemahaman peserta dengan kategori sangat baik 35%, baik 55%, dan cukup 10% (Budiman et al., 2025). Pelatihan kepemimpinan dan perilaku organisasi bagi pengurus organisasi mahasiswa di Universiti Malaysia Terengganu menggunakan simulasi dan studi kasus serta mengukur hasilnya dengan *pre-test* dan *post-test* (Rahmayanti et al., 2025). Kegiatan ini mengambil jalur yang berbeda, yaitu menggunakan permainan dilema moral sebagai sarana melatih berpikir kritis, empati, dan penalaran hukum sekaligus, karena ketiganya merupakan perpaduan *soft skills* dan *hard skills* yang khas bagi mahasiswa hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus HMI Komisariat Hukum UHO mengenai pengembangan *soft skills* dan *hard skills*, melatih penalaran moral dan yuridis melalui permainan, serta mendorong pengurus menyusun rencana aksi pengembangan diri. Kontribusi kegiatan ini adalah model upgrading pengurus yang memadukan pembelajaran berbasis pengalaman (Kolb, 1984) dengan kasus dilema moral klasik yang dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan singkat (upgrading) bagi pengurus HMI Komisariat Hukum UHO sebagai bagian dari rangkaian pelantikan pengurus. Penulis bertindak sebagai narasumber berdasarkan undangan panitia Nomor 021/B/SEK/PAN-PEL/10/1448 tertanggal 13 Oktober 2026 untuk mengisi materi "Pengembangan Soft Skills dan Hard Skills", yang merupakan materi keempat dari rangkaian upgrading pengurus periode 2026/2027 M (1448/1449 H). Tahapan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pra Pelaksanaan

Tahap ini meliputi koordinasi dengan pengurus komisariat mengenai waktu, tempat, dan kebutuhan peserta; analisis kebutuhan kompetensi pengurus; serta penyusunan materi tayang. Materi disusun dalam empat bagian: pemetaan kompetensi, permainan dilema moral, keterampilan wajib mahasiswa hukum, dan rencana aksi. Pemetaan permasalahan, solusi, dan luaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan mitra, solusi, dan luaran kegiatan

Masalah	Solusi	Luaran
Pengurus belum memetakan soft skills dan hard skills yang dibutuhkan sarjana hukum	Pemaparan peta kompetensi berbasis data kebutuhan dunia kerja dan konsep profil "T"	Pengurus mengenali enam soft skills inti dan enam hard skills wajib mahasiswa hukum
Kegiatan organisasi belum dimanfaatkan secara sadar sebagai ruang latihan	Permainan dilema moral dan pemetaan kegiatan komisariat terhadap keterampilan yang terasah	Pengurus mampu mengaitkan kegiatan organisasi dengan keterampilan yang dilatih
Belum ada rencana pengembangan diri yang terukur	Model belajar 70:20:10 dan rencana aksi tiga tahap selama satu periode	Pengurus memahami cara menyusun target pengembangan diri selama satu periode

Pelaksanaan

Rangkaian pelantikan dimulai pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 10.00 WITA di Aula Fakultas Hukum UHO, dan sesi materi penulis berlangsung pada sore hari sesuai jadwal panitia. Peserta adalah 17 orang pengurus HMI Komisariat Hukum UHO. Materi disampaikan melalui ceramah interaktif yang dibuka dengan pertanyaan pemantik: dua lulusan hukum dengan indeks prestasi dan kampus yang sama, tetapi hanya satu yang langsung dipercaya memimpin. Apa yang membedakan mereka? Setelah itu, peserta mengikuti dua permainan dilema moral dengan aturan sederhana: mendengar kasus, memilih sikap dengan mengangkat tangan, lalu mempertahankan argumen selama satu menit. Peserta diberi tahu bahwa yang dinilai bukan benar atau salahnya jawaban, melainkan cara bernalar.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui dua cara: (a) observasi partisipasi dan kualitas argumen peserta selama permainan; dan (b) pencatatan sebaran sikap peserta pada setiap permainan untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Kompetensi Pengurus

Bagian pertama membedakan dua sisi kompetensi. *Hard skills* adalah kemampuan teknis yang dapat dipelajari, diukur, dan dibuktikan, seperti menyusun pendapat hukum, meneliti peraturan, dan berbahasa Inggris. *Soft skills* adalah kemampuan personal yang melekat pada karakter dan tumbuh lewat pengalaman, seperti komunikasi, kepemimpinan, dan integritas. Peserta diperkenalkan pada enam *soft skills* inti bagi pengurus: komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, berpikir kritis, manajemen waktu, dan integritas. Integritas ditekankan sebagai modal utama orang hukum. Sebagai contoh, penyalahgunaan akta otentik oleh notaris dalam pemalsuan intelektual menunjukkan bahwa keahlian teknis tanpa integritas justru dapat menjadi sarana kejahatan (Aribawa et al., 2026). Suasana kegiatan ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Penyampaian materi dalam upgrading pengurus HMI Komisariat Hukum UHO

Permainan Pertama: Cheetah, Rusa, dan Manusia

Permainan pertama diawali dengan cerita singkat. Di sebuah padang rumput, seekor cheetah yang sedang lapar mengejar seekor rusa. Setelah perburuan yang panjang, cheetah berhasil menerkam rusa itu. Pada saat rusa nyaris dimangsa, seorang manusia datang, mengusir cheetah, dan merebut rusa dari cengkeramannya. Rusa selamat, tetapi cheetah kehilangan makanan yang mungkin juga dibutuhkan anak-anaknya. Peserta kemudian ditanya apakah manusia itu baik karena menyelamatkan rusa, jahat karena merampas makanan cheetah, atau penilaiannya bergantung pada sudut pandang. Tampilan kasus dalam materi ditunjukkan pada Gambar 4.

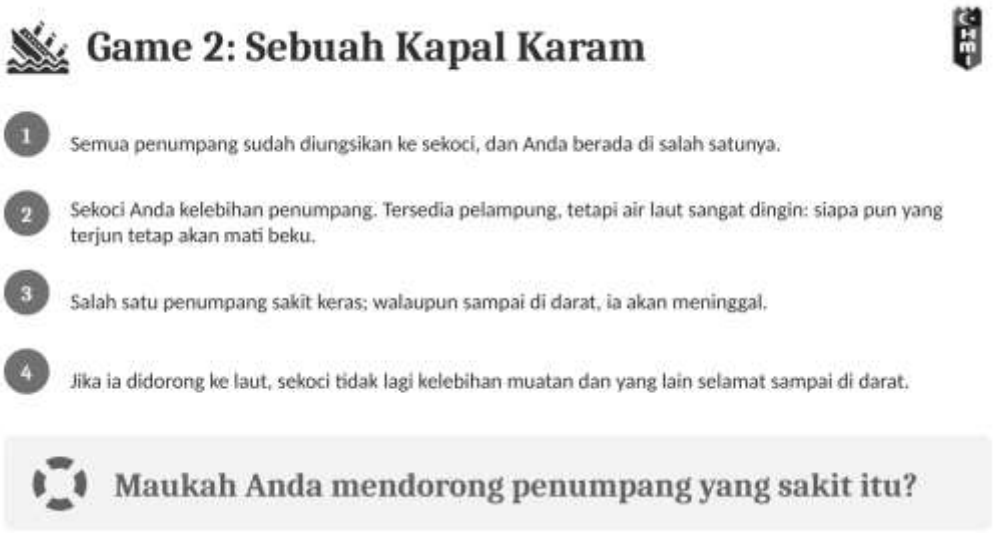


Gambar 4. Kasus permainan pertama dalam materi upgrading

Pembahasan menunjukkan bahwa penilaian baik dan jahat bergantung pada posisi dan kerangka nilai yang dipakai. Dari sisi rusa, manusia adalah penyelamat karena ada nyawa yang terhindar dari maut. Dari sisi cheetah, manusia merampas hasil buruan. Dari sisi alam, rantai makanan adalah keseimbangan, dan intervensi kecil dapat mengganggu sistem yang lebih besar. Pelajaran bagi pengurus adalah bahwa hampir setiap keputusan organisasi menguntungkan satu pihak dan mengecewakan pihak lain, sehingga pemimpin perlu bertanya: menurut siapa, dengan ukuran apa, dan apa akibatnya.

Permainan Kedua: Kapal Karam

Permainan kedua juga diawali dengan cerita. Sebuah kapal karam di tengah laut. Semua penumpang sudah diungsikan ke sekoci, dan peserta diminta membayangkan dirinya berada di salah satu sekoci tersebut. Sekoci itu kelebihan penumpang sehingga terancam tenggelam. Pelampung tersedia, tetapi air laut sangat dingin sehingga siapa pun yang terjun tetap akan mati beku. Salah satu penumpang sedang sakit keras dan, walaupun sampai di darat, ia akan meninggal. Jika penumpang yang sakit itu didorong ke laut, sekoci tidak lagi kelebihan muatan dan penumpang lain selamat sampai di darat. Peserta kemudian ditanya: maukah Anda mendorong penumpang yang sakit itu? Berbeda dengan permainan pertama, pertanyaan ini hanya menyediakan dua jawaban, yaitu mendorong atau tidak mendorong. Tampilan kasus ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Kasus permainan kedua dalam materi upgrading

Kasus ini merupakan varian dari dilema klasik dalam filsafat moral, yaitu apakah boleh mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan lebih banyak orang (Thomson, 1976; Greene et al., 2001). Pilihan peserta kemudian dibedah dengan tiga pisau analisis sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tiga pisau analisis dalam pembahasan permainan kapal karam

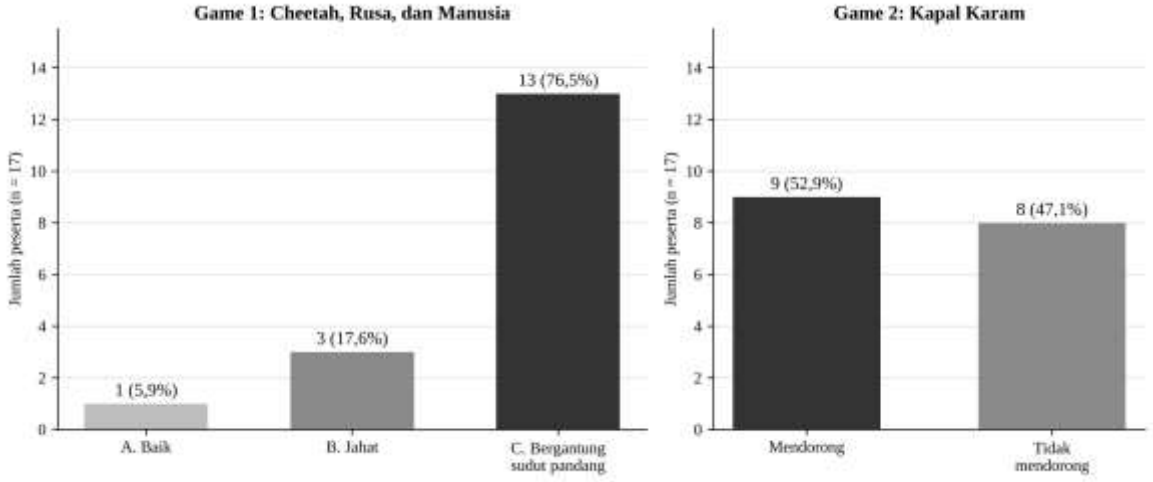
Pendekatan	Ukuran penilaian	Pokok pembahasan
Utilitarian	Akibat perbuatan	Satu nyawa yang memang akan hilang ditukar dengan keselamatan lebih banyak orang
Deontologis	Perbuatan itu sendiri	Manusia tidak boleh dijadikan alat; membunuh tetap salah apa pun hasilnya
Yuridis	Norma dan putusan	Merampas nyawa orang lain diancam pidana (Pasal 458 KUHP Nasional); keadaan darurat sebagai alasan pembenar (Pasal 33) dan daya paksa sebagai alasan pemaaf (Pasal 42); dalam R v Dudley and Stephens (1884), keadaan darurat ditolak sebagai pembenar pembunuhan

Analisis yuridis disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berlaku menggantikan KUHP lama, termasuk ketentuan daya paksa dalam Pasal 48 KUHP lama. Mendorong penumpang ke laut memenuhi rumusan merampas nyawa orang lain dalam Pasal 458 KUHP Nasional, sehingga persoalannya bergeser pada ada atau tidaknya alasan penghapus pidana: keadaan darurat sebagai alasan pembenar dalam Pasal 33 atau daya paksa sebagai alasan pemaaf dalam Pasal 42. Peserta kemudian dihadapkan pada putusan *R v Dudley and Stephens* (1884) 14 QBD 273, ketika pengadilan Inggris menolak keadaan darurat sebagai pembenar pembunuhan seorang awak kapal yang terdampar. Kemampuan membaca pertimbangan putusan inilah yang menjadi inti penalaran hukum, misalnya dalam menilai

kekuatan hukum pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim et al., 2023; Tatawu & Aliansa, 2026).

Analisis Sebaran Sikap Peserta

Sebaran sikap 17 peserta pada kedua permainan ditunjukkan pada Gambar 6. Pada permainan pertama, 13 peserta (76,5%) memilih "bergantung sudut pandang", 3 peserta (17,6%) memilih "jahat", dan 1 peserta (5,9%) memilih "baik". Pada permainan kedua, 9 peserta (52,9%) bersedia mendorong penumpang yang sakit, sedangkan 8 peserta (47,1%) tidak bersedia.



Gambar 6. Sebaran sikap peserta pada permainan pertama dan kedua (n = 17)

Grafik permainan pertama menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memilih jawaban tengah. Pilihan ini mencerminkan kesadaran bahwa satu peristiwa dapat dinilai berbeda oleh pihak yang berbeda, yaitu kemampuan yang menjadi inti empati dan berpikir kritis. Namun, sudut pandang seharusnya menjadi titik awal analisis, bukan kesimpulan. Empat peserta yang memilih "baik" atau "jahat" justru telah melakukan langkah yang dituntut dari seorang sarjana hukum, yaitu menetapkan ukuran dan berani memutus. Tiga peserta yang memilih "jahat" menggunakan ukuran tidak mencampuri keseimbangan alam dan hak cheetah atas buruannya, sedangkan satu peserta yang memilih "baik" menggunakan ukuran penyelamatan nyawa. Pilihan mereka dapat diperdebatkan, tetapi dapat diuji karena ukurannya jelas.

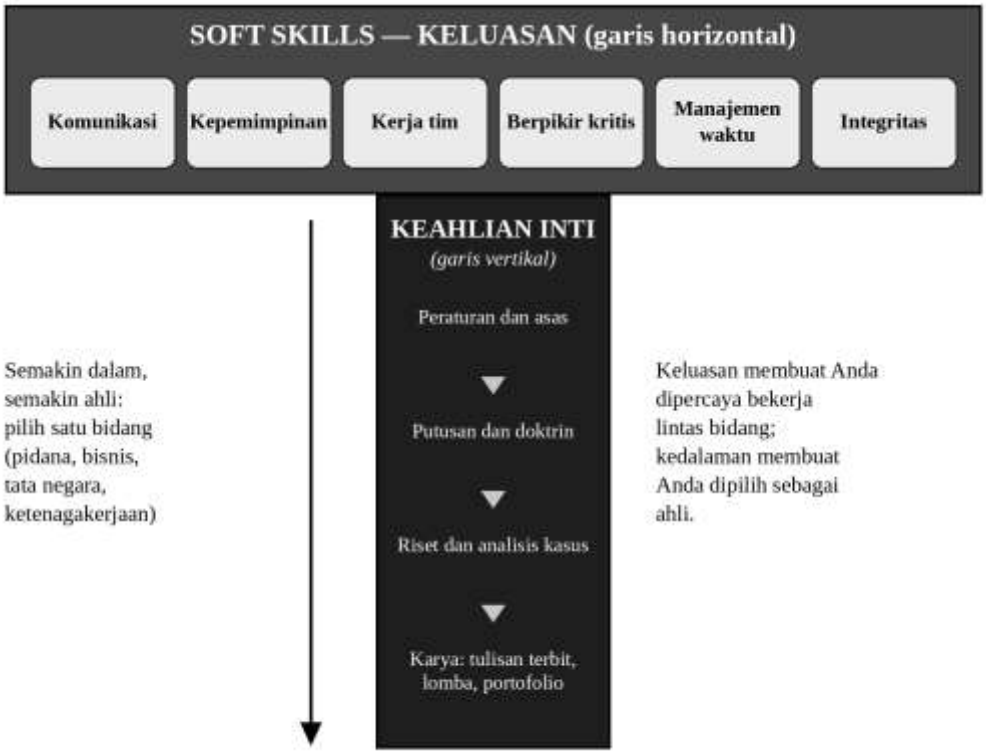
Grafik permainan kedua memperlihatkan pola yang berbeda. Ketika jawaban tengah tidak tersedia, seluruh peserta mampu menentukan sikap, dan hasilnya hampir terbelah dua: 9 berbanding 8. Kedekatan angka ini menunjukkan bahwa kasus kapal karam merupakan dilema yang sesungguhnya, tempat pertimbangan akibat dan pertimbangan perbuatan sama-sama kuat. Kelompok mayoritas yang bersedia mendorong bernalar secara utilitarian: satu nyawa yang memang akan hilang ditukar dengan keselamatan banyak orang. Kelompok yang menolak bernalar secara deontologis: manusia tidak boleh dijadikan alat. Penelitian neurosains menunjukkan bahwa dilema yang menuntut seseorang mencelakai orang lain dengan tangannya sendiri, seperti mendorong, memicu keterlibatan emosi yang jauh lebih kuat dibandingkan dilema yang tidak langsung (Greene et al., 2001), sehingga wajar bila peserta terbelah. Perbedaan penilaian moral juga merupakan hal yang lazim; eksperimen terhadap sekitar 40 juta keputusan dari berbagai negara menunjukkan bahwa preferensi moral dalam dilema serupa berbeda menurut budaya dan institusi masing-

masing (Awad et al., 2018). Justru karena penilaian moral beragam, hukum diperlukan sebagai ukuran bersama. Dari sisi yuridis, pilihan mayoritas justru paling berisiko karena mendorong penumpang ke laut memenuhi rumusan Pasal 458 KUHP Nasional, dan pengalaman *R v Dudley and Stephens* menunjukkan bahwa keadaan darurat tidak otomatis membenarkan pembunuhan. Dengan demikian, suara terbanyak dalam pertimbangan moral belum tentu sejalan dengan norma hukum.

Perbandingan kedua grafik memberikan pelajaran penting. Ketika tersedia jawaban aman, sebagian besar peserta memilihnya; ketika dipaksa memilih, peserta mampu memutuskan. Artinya, kemampuan mengambil keputusan sebenarnya ada, tetapi cenderung ditunda bila ada pilihan untuk tidak memutus. Seorang sarjana hukum dan pemimpin organisasi tidak memiliki kemewahan tersebut. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melarang pengadilan menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas. Rapat organisasi yang selalu berakhir dengan "tergantung" juga tidak pernah menghasilkan keputusan. Selain itu, karena peserta memilih dengan mengangkat tangan secara bersamaan, kecenderungan menyesuaikan diri dengan mayoritas perlu diperhitungkan (Asch, 1956), terutama pada permainan pertama yang hasilnya sangat dominan. Oleh karena itu, peserta diarahkan untuk menggunakan rumus keputusan yang sederhana: "Dari sudut pandang ..., dengan ukuran ..., saya memilih ..., karena ...". Dengan rumus ini, kesadaran akan sudut pandang tetap dipertahankan, tetapi berujung pada keputusan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Hard Skills Wajib dan Jejak Digital Akademik

Bagian ketiga memaparkan enam *hard skills* wajib mahasiswa hukum: riset hukum, penyusunan dokumen hukum, penalaran hukum, berbicara di depan umum, bahasa Inggris hukum, serta literasi digital dan kecerdasan buatan. Peserta didorong menjadi profil "T" sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7. Untuk menunjukkan bahwa keterampilan tersebut menghasilkan karya yang nyata, narasumber memperkenalkan publikasi ilmiah sebagai jejak digital akademik yang dapat ditelusuri melalui Google Scholar dan SINTA. Riset hukum normatif, misalnya, dapat menghasilkan usulan pengaturan bagi perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Aliansa, 2026). Pendalaman pada satu bidang, seperti hukum ketenagakerjaan, dapat menjawab persoalan aktual, antara lain status pengemudi ojek daring (Aliansa & Amany, 2026) dan penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha (Aliansa et al., 2026). Kemampuan menulis dalam bahasa Inggris membuka jalan ke jurnal internasional (Haris et al., 2026), sedangkan pengalaman pengabdian juga dapat dituliskan sebagai artikel ilmiah (Aliansa & Hambali, 2026).



Gambar 7. Profil "T" bagi pengurus dan mahasiswa hukum

Profil "T" terdiri atas dua garis. Garis horizontal menggambarkan keluasan, yaitu *soft skills* yang dibutuhkan di bidang apa pun: komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, berpikir kritis, manajemen waktu, dan integritas. Garis ini membuat seseorang mampu bekerja sama, memimpin, dan berkomunikasi lintas bidang. Garis vertikal menggambarkan kedalaman, yaitu satu bidang hukum yang ditekuni sampai mendalam, misalnya hukum pidana, hukum bisnis, hukum tata negara, atau hukum ketenagakerjaan. Kedalaman dibangun bertahap: menguasai peraturan dan asas, memahami putusan dan doktrin, melakukan riset dan analisis kasus, lalu menghasilkan karya seperti tulisan terbit, prestasi lomba, atau portofolio. Kedua garis harus tumbuh bersama. Seseorang yang hanya memiliki garis horizontal akan mudah bergaul tetapi tidak memiliki keahlian yang membedakannya, sedangkan seseorang yang hanya memiliki garis vertikal akan ahli tetapi sulit bekerja dalam tim dan memimpin. Keluasan membuat seseorang dipercaya, kedalaman membuatnya dipilih. Peserta didorong menentukan garis vertikalnya sejak semester berjalan, bukan menjelang penulisan skripsi.

Bagian ini juga mengaitkan kegiatan komisariat dengan keterampilan yang terasah. Rapat dan musyawarah melatih komunikasi dan negosiasi sekaligus kemampuan menyusun notulen dan keputusan. Kajian hukum melatih berpikir kritis sekaligus riset dan penalaran hukum. Kepanitiaan melatih kerja tim sekaligus penyusunan proposal, anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Advokasi melatih keberanian dan empati sekaligus analisis kebijakan dan penulisan siaran pers. Kesekretariatan melatih ketelitian sekaligus tata naskah dan pengarsipan.

Rencana Aksi Satu Periode

Bagian terakhir memperkenalkan model belajar 70:20:10: sekitar 70% pengembangan diri berasal dari pengalaman langsung, 20% dari belajar kepada orang lain, dan 10% dari pembelajaran formal. Model ini populer dalam pengembangan kepemimpinan, meskipun angka persentasenya lebih tepat dipahami sebagai panduan daripada temuan empiris yang pasti (Clardy, 2018). Pesan utamanya bagi pengurus adalah bahwa pengalaman organisasi baru menjadi pembelajaran bila disertai refleksi. Belajar dari orang lain dicontohkan melalui kolaborasi penulisan dengan dosen dan peneliti senior, baik sejak masa mahasiswa (Thalib et al., 2020) maupun dalam kolaborasi lintas institusi dan negara (Herman et al., 2026). Peserta kemudian diajak menyusun rencana aksi tiga tahap: bulan ke-1 sampai ke-3 untuk mengenali diri dan memilih fokus, bulan ke-4 sampai ke-8 untuk mengambil peran yang menantang, dan bulan ke-9 sampai ke-12 untuk menghasilkan karya. Peserta juga diingatkan pada empat jebakan: aktif tetapi tidak berkembang, organisasi mengorbankan kuliah, bergantung penuh pada kecerdasan buatan, dan menunggu disuruh. Dokumentasi penutupan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Diskusi bersama peserta dan penyerahan sertifikat kepada narasumber

Capaian Kegiatan

Capaian kegiatan berdasarkan indikator evaluasi dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian kegiatan berdasarkan indikator evaluasi

Indikator	Instrumen	Capaian
Partisipasi dan kualitas argumen	Observasi	Seluruh 17 peserta menyatakan sikap; pada permainan pertama 76,5% memilih jawaban tengah, sedangkan pada permainan kedua sikap peserta terbelah 9 berbanding 8
Kemampuan menguji pilihan moral secara yuridis	Diskusi tiga pisau analisis	Peserta mampu membedakan penilaian berdasarkan akibat, perbuatan, dan norma serta putusan

Dibandingkan dengan kegiatan sejenis, keunggulan kegiatan ini terletak pada pemakaian

permainan dilema moral yang melatih berpikir kritis, empati, keberanian berpendapat, mendengar aktif, kreativitas, dan penalaran hukum dalam satu sesi. Pelatihan bagi peserta KKN (Budiman et al., 2025) dan pelatihan kepemimpinan di Universiti Malaysia Terengganu (Rahmayanti et al., 2025) berfokus pada *soft skills* umum, sedangkan kegiatan ini mengaitkannya langsung dengan keterampilan teknis khas mahasiswa hukum dan hukum pidana yang berlaku. Sebaran sikap peserta juga memberi data diagnostik yang berguna: kebutuhan utama pengurus bukan lagi kemampuan melihat sudut pandang, melainkan keberanian dan keterampilan mengambil keputusan. Kekurangannya, kegiatan ini belum menggunakan *pre-test* dan *post-test* sehingga peningkatan pemahaman belum terukur secara kuantitatif, dan berlangsung dalam satu sesi.

KESIMPULAN

Upgrading pengurus HMI Komisariat Hukum UHO telah meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengembangan *soft skills* dan *hard skills* sebagai bekal sarjana hukum. Permainan dilema moral terbukti dapat menjadi sarana latihan berpikir kritis dan penalaran hukum. Pada permainan pertama, 13 dari 17 peserta (76,5%) memilih "bergantung sudut pandang", sedangkan 3 peserta memilih "jahat" dan 1 peserta memilih "baik". Pada permainan kedua, ketika jawaban tengah tidak tersedia, seluruh peserta mampu menentukan sikap dengan hasil hampir terbelah: 9 bersedia mendorong dan 8 menolak. Kedua grafik menunjukkan bahwa peserta cenderung memilih jawaban aman bila tersedia, padahal kemampuan memutuskan sebenarnya ada. Pembahasan dengan pendekatan utilitarian, deontologis, dan yuridis menegaskan bahwa sudut pandang adalah titik awal analisis, bukan kesimpulan; sarjana hukum dan pemimpin organisasi harus memilih, menetapkan ukurannya, dan mempertanggungjawabkan pilihannya. Pembahasan juga menunjukkan bahwa pilihan mayoritas secara moral belum tentu sejalan dengan norma hukum pidana. Keberanian dan keterampilan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian dari kesiapan kerja calon sarjana hukum, sejalan dengan kebutuhan pemberi kerja akan kemampuan berpikir analitis dan kepemimpinan. Kegiatan lanjutan disarankan untuk: (1) melatih perumusan keputusan dengan pemungutan suara tertutup agar terhindar dari pengaruh kelompok; (2) mengukur capaian dengan *pre-test* dan *post-test*; (3) memantau rencana aksi pengurus pada pertengahan dan akhir periode; serta (4) mendampingi pengurus menghasilkan karya tulis sebagai jejak digital akademik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo atas dukungan dan fasilitas Aula Fakultas Hukum, serta kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum UHO, Cabang Kendari, atas kepercayaannya menjadikan penulis narasumber dalam kegiatan pelantikan dan upgrading pengurus.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansa, W. (2026). Rekonstruksi norma perjanjian kerja PPPK: Harmonisasi perlindungan ketenagakerjaan dan akses jabatan dalam sistem ASN. *Jatiswara, 41*(2), 303–315. https://doi.org/10.29303/jtsw.v41i2.1386

Aliansa, W., & Amany, I. (2026). Pergeseran status pengemudi ojek online menjadi pelaku usaha mikro: Implikasi yuridis relasi business-to-business terhadap perlindungan hak pekerja platform digital. *Private Law, 6*(3), 1347–1362. https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/11915

Aliansa, W., & Hambali. (2026). Edukasi hak korban dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual bagi siswa SMA Negeri 1 Bonegunu. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2*(5), 3938–3946.

Aliansa, W., Rosidin, A., & Arfa, A. (2026). Penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam perspektif hukum pidana ketenagakerjaan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(6), 11168–11177. https://doi.org/10.63822/qdz27874

Aribawa, M. Y., Aliansa, W., & Pangestu, R. T. (2026). Akta otentik sebagai instrumen kejahatan: Analisis sosio-legal terhadap keterlibatan notaris dalam pemalsuan intelektual. *Binamulia Hukum, 15*(2), 723–748. https://doi.org/10.37893/jbh.v15i2.1490

Asch, S. E. (1956). Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. *Psychological Monographs: General and Applied, 70*(9), 1–70. https://doi.org/10.1037/h0093718

Awad, E., Dsouza, S., Kim, R., Schulz, J., Henrich, J., Shariff, A., Bonnefon, J.-F., & Rahwan, I. (2018). The Moral Machine experiment. *Nature, 563*(7729), 59–64. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0637-6

Budiman, I. A., Fauzi, R. S., & Indrayogi. (2025). Pelatihan soft skill untuk mahasiswa peserta KKN. *BERNAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6*(1). https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11692

Clardy, A. (2018). 70-20-10 and the dominance of informal learning: A fact in search of evidence. *Human Resource Development Review, 17*(2), 153–178. https://doi.org/10.1177/1534484318759399

Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. *The Quarterly Journal of Economics, 132*(4), 1593–1640. https://doi.org/10.1093/qje/qjx022

Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment. *Science, 293*(5537), 2105–2108. https://doi.org/10.1126/science.1062872

Hakim, A. R., Pratiwi, Y. D., Syahrir, S., Aliansa, W., & Palupi, A. A. (2023). Kekuatan hukum pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penjabat kepala daerah. *Jurnal USM Law Review, 6*(1), 15–33. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853

Haris, O. K., Herman, Hariyanto, Hassan, F. M., & Aliansa, W. (2026). Operationalising the ultimum remedium principle in Indonesian mining law: Administrative sanctions, mining work plan and budget compliance, and criminal enforcement thresholds. *Khazanah Hukum, 8*(2), 421–434. https://doi.org/10.15575/kh.v8i2.54320

Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. *Labour Economics*, *19*(4), 451–464. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014

Herman, Haris, O. K., Hassan, F. M., Kamaruddin, & Aliansa, W. (2026). Integrating Sara Pataanguna values into social work crimes under Indonesia's new criminal code: A humanistic approach rooted in Buton culture. *F1000Research*, *15*, 693. https://doi.org/10.12688/f1000research.179820.1

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.

Mwita, K., Kinunda, S., Obwolo, S., & Mwilongo, N. (2023). Soft skills development in higher education institutions: Students' perceived role of universities and students' self-initiatives in bridging the soft skills gap. *International Journal of Research in Business and Social Science*, *12*(3), 505–513. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2435

R v Dudley and Stephens (1884) 14 QBD 273.

Rahmayanti, S., Ramadhan, R. R., Misral, Bakaruddin, Perdana, R., Hastuti, D., & Ayuda, F. (2025). Leadership and organizational behavior training for student organizations at Universiti Malaysia Terengganu (UMT). *ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, *5*(2), 287–291. https://doi.org/10.37859/abdimasekodiksosiora.v5i2.11035

Ramadhan, G. (2025). Pentingnya soft skill dalam meningkatkan kesiapan mahasiswa. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *3*(10), 97–104. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19532

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Tatawu, G., & Aliansa, W. (2026). Court constitution delete nomination threshold president and vice president. *Jurnal Akta*, *13*(1), 148–160. https://doi.org/10.30659/akta.v13i1.50601

Thalib, P., Kurniawan, F., Aliansa, W., & Maulani, A. F. (2020). Post-mining reclamation as an environmental policy: A gold mining case study. *Halu Oleo Law Review*, *4*(2), 208–218. http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14290

Thomson, J. J. (1976). Killing, letting die, and the trolley problem. *The Monist*, *59*(2), 204–217. https://doi.org/10.5840/monist197659224

World Economic Forum. (2025). *The future of jobs report 2025*. World Economic Forum. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/3-skills-outlook/